



Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan

Chintia Ayu Tamara¹, Yunus Tete Konde²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia.

¹Email: chintiaayutamara@yahoo.com

²Email: yunus.tete.konde@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengelolaan keuangan. Sampel penelitian ini adalah pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan pada seluruh dinas Kota Balikpapan berjumlah 25 dinas, masing-masing dinas 3 orang pejabat pengelolaan keuangan sehingga berjumlah 75 orang. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden lalu di analisis menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas publik dan transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Kata Kunci: Akuntabilitas publik; transparansi publik; pengelolaan keuangan

The effect of public accountability and public transparency on financial management mechanisms

Abstract

This research aims to examine the influence of public accountability, public transparency, and financial management. The sample of this research is the concerned officers relating to the financial management at all department in Balikpapan municipality with the total number 25 departments consists of 3 financial management officers, so the total is 75 officers. The data in this research is the primary data. Data were collected by using a questionnaire distributed directly to the respondents then analyzed using SmartPLS. The result of the research and the hypothesis test shows that simultaneously the variable of public accountability and public transparency positif and significantly affect the financial management mechanism.

Keywords: *Public accountability; public transparency; financial management*

PENDAHULUAN

Dewasa ini tuntutan akan akuntabilitas publik dan transparansi publik dari masyarakat kepada pemegang amanah menjadi suatu fenomena yang berkembang dikalangan masyarakat. Kinerja instansi pemerintah menjadi banyak sorotan, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor yaitu: (1) Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, dan (2) desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai salah satu konsekuensinya, diharapkan pemegang amanah dapat merealisasikan aspirasi dan tuntutan masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Masyarakat sudah semakin menyadari bahwa memiliki hak untuk mengetahui segala proses yang ada pada pengelolaan keuangan.

Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi. Pengelolaan keuangan yang andal dapat dipengaruhi oleh akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan semua pengelolaan sumber daya publik dan laporan aktivitas. Pengelolaan yang andal juga dapat dipengaruhi oleh transparansi publik, transparansi publik adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh dan didasari pada prinsip bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui. Kedua hal ini menjadi bagian yang paling diamati oleh masyarakat, yaitu pemberian informasi yang transparan. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan prinsip tersebut. Pengelolaan keuangan yang andal adalah pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat luas.

Mardiasmo (2002:20) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pada 7 Juli 2014, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kewajiban konstitusional menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan, Tahun Anggaran 2012 dan 2013 telah sesuai dengan SAP, diungkapkan secara memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, dan telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2012 dan 2013, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan” (WTP DPP).

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain: (1) Penatausahaan piutang belum memadai, (2) penatausahaan persediaan belum memadai, (3) pengelolaan, pencatatan dan penyajian aset tetap belum memadai, (4) penyajian aset lainnya belum memadai, (5) pengendalian dan pengelolaan teknologi informasi belum memadai.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: (1) Pengelolaan dana hibah belum memadai, (2) ketidaksesuaian spesifikasi dua outdoor unit AC pada pelaksanaan pembangunan Gedung Kesenian Balikpapan, (3) Keterlambatan pekerjaan belum dipungut denda dan jaminan pelaksanaan belum dicairkan. (Sumber: samarinda.bpk.go.id)

Pada 26 Mei 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan lagi kewajiban konstitusional menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaporkan, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Namun, BPK masih menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain: (1)

Pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak sesuai ketentuan, (2) Pengelolaan belanja hibah belum memadai, (3) Pengelolaan piutang belum memadai, (4) Pengelolaan, pencatatan dan pelaporan aset tetap belum memadai, (5) Aset lainnya belum menunjukkan kondisi sebenarnya. Selain itu, BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: (1) Pembayaran honorarium pelaksana kegiatan tidak sesuai ketentuan, (2) Pemanfaatan aset tanah milik Pemkot Balikpapan tidak sesuai ketentuan, (3) Pembangunan stadion Balikpapan dan jalan akses perkebunan jalan Lega Pratu tidak sesuai ketentuan, (4) Proses tukar menukar tanah antara Pemkot Balikpapan dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur berlarut-larut.

Dengan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara yang diungkapkan oleh BPK menandakan bahwa pengelolaan keuangan Kota Balikpapan masih belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal ini prinsip akuntabilitas dan transparansi mutlak diperlukan pemerintah Kota Balikpapan dalam pengelolaan keuangan. Diharapkan jika prinsip akuntabilitas dan transparansi benar-benar diterapkan, maka kedepannya pengelolaan keuangan Kota Balikpapan menjadi lebih andal dan dapat mengurangi angka ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan Negara.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, yaitu: Siregar (2011), melakukan penelitian yang berjudul pengaruh akuntabilitas publik dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD dengan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderating pada pemerintah kota Pematang Siantar, menyebutkan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD. Secara parsial akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD. Transparansi publik dan pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD. Pengelolaan keuangan

Definisi Pengelolaan keuangan menurut Syarifudin (2005:89) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban.

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan.

Prinsip pengelolaan keuangan daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, terdapat prinsip penting dalam mengelola keuangan daerah meliputi:

Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggungjawab, merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif

Kepatutan, adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Tujuan pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tujuan pokok dari penyusunan keuangan daerah:

Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.

Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.

Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mencerminkan pembagian tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban dalam kemampuannya untuk membiayai tanggungjawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.

Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan Negara dari daerah.

Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Akuntabilitas publik

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Krina (2003:9) akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Kriteria akuntabilitas publik

Akuntabilitas publik dapat diukur dengan beberapa kriteria. Kriteria akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002), adalah sebagai berikut:

Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality).

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

Akuntabilitas proses (accountability process).

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses, untuk menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Akuntabilitas program (program accountability).

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (value).

Transparansi publik

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Menurut undang-undang No 28 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Transparansi adalah azas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk membuka diri atau hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Kriteria transparansi publik

Kriteria transparansi publik menurut Krina (2003:17) adalah sebagai berikut:
Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggungjawab.
Kemudahan akses informasi.
Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

METODE

Analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik dan sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Partial Least Square merupakan metode analisis yang powerful karena tidak didasarkan banyak asumsi, ukuran sampel yang digunakan tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). PLS dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori dan menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Oleh karena lebih menitikberatkan pada data dan dengan prosedur estimasi yang terbatas, maka mispesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi parameter. Kelebihan PLS adalah dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan indikator formatif.

Evaluasi measurement (*outer model*)

Suatu konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model prediksi hubungan relasional dan kausal jika belum melewati tahap purifikasi dalam model pengukuran. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kemampuan instrument penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper dan Schindler, 2006). Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan dalam kuesioner. Uji validitas dan reliabilitas dalam model pengukuran Partial Least Square adalah sebagai berikut:

Uji validitas

Menurut Hartono (2008) dalam Jogiyanto dan Willy Abdillah (2009:58) Validitas terdiri atas validitas eksternal dan validitas internal. Validitas eksternal menunjukkan bahwa hasil dari suatu penelitian adalah valid yang dapat digeneralisir ke semua obyek, situasi dan waktu yang berbeda. Validitas internal menunjukkan kemampuan dari instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur dari suatu konsep.

Validitas adalah kriteria utama keilmiahan suatu penelitian. Validitas menunjukkan apakah hasil penelitian dapat diterima oleh khalayak dengan kriteria-kriteria tertentu.

Validitas internal terdiri atas validitas kualitatif dan validitas konstruk. Validitas kualitatif terdiri atas validitas validitas tampang (*face validity*) dan validitas isi menunjukkan kemampuan item-item di instrumen konsep jika dari penampilan tampilannya seperti mengukur konsep tersebut. Validitas kualitatif dilakukan berdasarkan pendapat atau evaluasi dari panel pakar atau dari orang lain yang ahli tentang konsep yang diukur. Beberapa peneliti tidak menganggap validitas kualitatif sebagai validitas internal yang cukup valid (Hartono,2008b:57) dalam Jogiyanto dan Willy Abdillah (2009:59).

Uji reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut *reliable*. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama.

Reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi dan stabilitas alat ukur atau instrumen penelitian dalam mengukur suatu konsep atau konstruk. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil *composite reliability* akan menunjukkan nilai yang memuaskan jika di atas 0,7.

Pengujian model struktural (*inner model*)

Inner model atau model struktural menggambarkan hubungan kausalitas antar variabel laten yang dibangun berdasarkan pada substansi teori. Pengujian model struktural dilakukan untuk

memprediksi hubungan kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi) antara variabel laten atau pengujian hipotesis. Model struktural (*inner model*) dalam *Partial Least Square* (PLS) dievaluasi menggunakan R^2 untuk variabel dependen dan nilai koefisien pada *path* (β) beta untuk variabel independen yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai *t-statistic* setiap *path* (Jogiyanto,2011).

Nilai koefisien *path* atau *inner model* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien *path* atau *inner model* yang ditunjukkan oleh nilai *t-statistic*, harus di atas 1,96 untuk hipotesis dua ekor (*two-tailed*) dan di atas 1,64 untuk hipotesis satu ekor (*one-tailed*) untuk pengujian hipotesis pada *alpha* 5 persen dan *power* 80 persen (Hair, et al., 2006 dalam Jogiyanto dan Abdilah, 2009:63).

Uji hipotesis (*resampling bootsraping*)

Pengujian hipotesis adalah proses pengambilan keputusan dimana peneliti mengevaluasi hasil penelitian terhadap apa yang ingin dicapai sebelumnya. Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian, maka rancangan uji hipotesis yang dapat dibuat merupakan rancangan uji hipotesis dalam penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan penelitian. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan sebesar (α) = 5% = 0,05 dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1,96 untuk hipotesis dua ekor (*two-tailed*).

Sehingga penyusunan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jika t-statistik lebih kecil dari t-tabel [t-statistik < 1,96], maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Jika t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel [t-statistik \geq 1,96], maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data menggunakan software SmartPLS Versi 2.0. Tahap-tahap untuk menilai *Fit Model* dari sebuah model penelitian menggunakan *Partial Least Square* melalui dua tahap. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

Evaluasi *measurement (Outer Model)*

Uji yang dilakukan pada *Outer Model* yaitu, uji validitas dan uji reliabilitas. Tiga kriteria yang digunakan untuk menilai *Outer Model* yaitu, *cross loading*, *discriminant validity* dan *composite reliability*.

Uji validitas

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *loading factor* di atas 0,5 terhadap konstruk yang dituju. Output *SmartPLS* 2.0 untuk *loading factor* memberikan hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Result for outer loading

Indikator	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
Y	Pengelolaan Keuangan	
PK.1	0,667621	Valid
PK.2	0,779742	Valid
PK.3	0,793105	Valid
PK.4	0,766494	Valid
PK.5	0,760105	Valid
PK.6	0,765326	Valid
PK.7	0,820967	Valid
PK.8	0,772632	Valid
PK.9	0,720867	Valid
PK.10	0,740639	Valid
X1	Akuntabilitas Publik	
AP.1	0,615421	Valid
AP.2	0,659716	Valid
AP.3	0,696786	Valid
AP.4	0,773071	Valid
AP.5	0,853159	Valid
AP.6	0,718226	Valid
AP.7	0,718282	Valid

AP.8	0,818750	Valid
X2	Transparansi Publik	
TP.1	0,647996	Valid
TP.2	0,730941	Valid
TP.3	0,697459	Valid
TP.4	0,790117	Valid
TP.5	0,741046	Valid
TP.6	0,733122	Valid
TP.7	0,776216	Valid
TP.8	0,735198	Valid

Pengujian validitas untuk indikator reflektif menggunakan korelasi antara skor item dengan skor konstraknya. Pengukuran dengan indikator reflektif menunjukkan adanya perubahan pada suatu indikator dalam suatu konstruk jika indikator lain pada konstruk yang sama berubah (atau dikeluarkan dari model). Indikator reflektif cocok digunakan untuk mengukur persepsi sehingga penelitian ini menggunakan indikator reflektif. Tabel di atas menunjukkan bahwa loading factor memberikan nilai di atas nilai yang disarankan yaitu sebesar 0,5. Nilai paling rendah di atas 0,5 adalah sebesar 0,667621 untuk indikator PK1 atau pengelolaan keuangan di SKPD Kota Balikpapan pernyataan ke 1. Nilai paling rendah sebesar 0,615421 untuk indikator AP1 atau akuntabilitas publik pernyataan ke 1, dan nilai paling rendah sebesar 0,647996 untuk indikator TP1 atau transparansi publik pernyataan ke 1.

Berdasarkan hasil tersebut, indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah valid atau telah memenuhi convergent validity dan bisa dimasukkan kedalam model.

Metode lain untuk melihat discriminant validity adalah dengan melihat nilai square root of average variance extracted (AVE). Nilai yang disarankan adalah di atas 0,5. Berikut adalah nilai AVE dalam penelitian ini:

Tabel 2. Average variance extracted (ave)

	Average variance extracted (AVE)
Pengelolaan Keuangan	0,577287
Akuntabilitas Publik	0,540891
Transparansi Publik	0,536819

Tabel di atas memberikan nilai AVE di atas 0,5 untuk konstruk pengelolaan keuangan, akuntabilitas publik dan transparansi publik yang berarti semua konstruk tersebut valid pada model penelitian. Nilai terendah AVE adalah sebesar 0,536819 pada konstruk transparansi publik.

Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil *composite reliability* akan menunjukkan nilai yang memuaskan jika di atas 0,7. Berikut adalah nilai *composite reliability* pada output:

Tabel 3. Composite Reliability

	Composite Reliability
Pengelolaan Keuangan	0,931597
Akuntabilitas Publik	0,903181
Transparansi Publik	0,902366

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai composite reliability untuk semua konstruk adalah di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi dapat diandalkan. Nilai composite reliability yang terendah adalah sebesar 0,902366 pada konstruk transparansi publik (transparansi publik di SKPD Kota Balikpapan) sehingga semua konstruk tersebut memenuhi kriteria uji composite reliability atau reliabel.

Pengujian model struktural (*inner model*)

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria *Outer Model*, berikutnya dilakukan pengujian model struktural (*Inner model*). Berikut adalah nilai R-Square pada konstruk:

Tabel 4. *R-Square*

	R-square
Pengelolaan Keuangan	0,172212
Akuntabilitas Publik	
Transparansi Publik	

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai R-Square pengelolaan keuangan yaitu sebesar 0,172212.

Pengujian hipotesis

Pada penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan metode *resampling bootstrapping*. Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik uji t. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output PLS:

Tabel 5. Uji Hipotesis Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
Akuntabilitas Publik -> Pengelolaan Keuangan	0,243941	0,268067	0,068839	0,068839	3,543636
Transparansi Publik -> Pengelolaan Keuangan	0,292889	0,309110	0,059587	0,059587	4,915354

Pengaruh akuntabilitas publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan

Pengaruh akuntabilitas publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan ini dikarenakan kejujuran dan kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap peraturan yang sudah disyaratkan oleh organisasi. Hal ini dapat dilihat dari tahapan pengelolaan keuangan yang melibatkan semua unsur terkait, karena proses pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi secara terus menerus dengan mengedepankan sikap profesionalisme yang diterapkan oleh pihak yang mengelola keuangan. Selain itu program kerja yang disusun merupakan program yang bermutu. Program ini disusun untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dan masyarakat luas. Contohnya dalam tahapan pengelolaan keuangan kepala SKPD yang profesional melibatkan seluruh pihak yang terkait sesuai peraturan organisasi. Hal ini juga didukung oleh tingkat pendidikan yang dimiliki pengelola keuangan serta pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan tata kelola keuangan yang sebagian besar pernah diikuti oleh pengelola keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Hasil t-statistik signifikan sebesar 3,543636 (>1,96). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0,243941 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara akuntabilitas publik dengan mekanisme pengelolaan keuangan di SKPD Kota Balikpapan adalah positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan berarah positif dan signifikan. Dengan demikian hipotesis 1 diterima.

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dengan pendekatan *governance* atas dasar psikologi dan sosiologi. Teori *stewardship* menggunakan pendekatan *governance* atas dasar psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi manajemen sebagai *stewards* (pelayan) dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan organisasi. *Stewards* melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan *principals* yang sudah dituangkan dalam peraturan yang ada pada masing-masing SKPD.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Siregar (2011) yang menghasilkan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan. Adanya prinsip akuntabilitas publik mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik. Semua kegiatan yang ada di pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun daerah wajib mempertanggungjawabkan semua kegiatannya kepada

masyarakat terutama dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan. Kewajiban ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaruh transparansi publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan

Transparansi sendiri bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Pengaruh Transparansi Publik terhadap Mekanisme Pengelolaan Keuangan dikarenakan setiap SKPD Kota Balikpapan menyediakan informasi mengenai prosedur biaya dan tanggungjawab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan. Hasil t-statistik signifikan sebesar 4,915354 ($>1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0,292889 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara transparansi publik dengan mekanisme pengelolaan keuangan di SKPD Kota Balikpapan adalah positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh transparansi publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan berarah positif dan signifikan. Dengan demikian hipotesis 2 diterima.

Hasil ini tidak didukung oleh penelitian Siregar (2011) yang menghasilkan bahwa transparansi publik dan pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD. Uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah tidak memoderasi hubungan antara akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan dengan pengelolaan APBD.

Namun demikian, hasil ini sejalan dengan teori *stewardship*, hubungan *principals*-manajemen saling percaya. Teori *stewardship* dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Teori *stewardship* memandang manajemen sebagai institusi yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *principals* maupun organisasi. Hasil ini sama dengan hasil yang diperoleh Hadyrianto (2012) yang menghasilkan bahwa transparansi publik berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan karena tuntutan *good government* sehingga pemerintah daerah harus transparansi dalam pengelolaan keuangan. Jika pemerintah sudah transparan maka pengelolaan keuangan juga akan menjadi andal dan dapat dipercaya keakuratannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik Terhadap Mekanisme Pengelolaan Keuangan Pada SKPD Kota Balikpapan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Mekanisme Pengelolaan Keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat akuntabilitas publik maka semakin baik pula pengelolaan keuangan pada SKPD Kota Balikpapan.

Transparansi Publik berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Mekanisme Pengelolaan Keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat transparansi publik maka semakin baik pula pengelolaan keuangan pada SKPD Kota Balikpapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, Firdiansyah, Muhammad, dan Sudana, Putu I. 2015. Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. Tesis. Bali: Universitas Udayana.
- Ajzen, I. 1991, *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process*, Academic Press. Inc, University of Massachusetts.
- Baruah, Arun Kumar. 2014. *Traffic Control Problems using Graph Connectivity*, Volume 86: 1-3, ISSN : 0975-8887

- BPKP. 2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pusdiklat Pengawasan BPKP. Edisi kelima.
- Chabib, Soleh dan Rohmansyah, Heru. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Focus Media.
- Cooper, Donald R. Dan Schindler. 2006. Metode Riset Bisnis. Jakarta: PT. Media Global.
- Dharmmesta, B.S. 1998. Theory of planned behaviour dalam penelitian sikap, niat dan perilaku konsumen. Kelola 18 (VII): 85-103.
- Djaali dan Muljono. 2008. Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: PT.Grasindo.
- Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Garini, Nadia. 2011. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Dinas di Kota Bandung). Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Hadyrianto, Pahala 2012. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran di Universitas Bina Nusantara. Skripsi. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Jogiyanto, dan Abdillah, Willy. 2009. Konsep & Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk penelitian empiris. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kerlinger, F.N. 2003. Asas-asas penelitian behaviour (3th ed). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Krina, Loina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas birokrasi publik, sketsa pada masa transisi. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Lembaga Administrasi Negara RI. 2000. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
- Lex Donaldson and James H. Davis, Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder Returns, Australian Journal of Management, Vol 16, page 49-64, 1 June 1991.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Podrug, N, 2011, "The Strategic Role Of Managerial Stewardship Behaviour For Achieving Corporate Citizenship", Ekonomski Pregled.
- Polidano, C., "Why Bureaucrats Can't Always Do What Ministers Want: Multiple Accountabilities in Westminster Democracies." Public Policy and Administration 13, No. 1, Spring 1998, p 38.
- Rasul, Sjahruddin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Percetakan Negara RI.
- Samarinda.bpk.go.id
- Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.

-
-
- Siregar, Liper. 2011. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kota Pematang Siantar. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta
- Sulistoni G. 2003. Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan. Nusa Tenggara Barat: SOMASI.
- Sumarwan, Ujang. 2003. Perilaku Konsumen. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sumarwan, Ujang. 2004. Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalam Pemasaran. Bogor. Ghalia Indonesia
- Suprpti. W. 2010. Perilaku Konsumen Pemahaman Dasar Dan Aplikasinya Dalam Strategi Pemasaran. Bali: Udayana University Press.
- Supriatna, Tjahya. 2001. Akuntabilitas Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifudin. 2005. Administrasi Pembiayaan Pendidikan. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tatag Wiranto. 2009. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Widodo, Joko. 2001. Good Governance. Surabaya: Insan Cendekia.